

**TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN TERHADAP DELIK PENGHINAAN DAN PENYERANGAN  
KEHORMATAN/HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU  
WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2023 TENTANG KUHP DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN  
BERPENDAPAT**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*



**Disusun oleh:**

**TAUFIQ RAMADHAN  
201910110311045**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**TINJAUAN TERHADAP DELIK PENGHINAAN DAN PENYERANGAN  
KEHORMATAN/HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU  
WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KUHP DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT**

Diajukan Oleh:


**TAUFIQ RAMADHAN**

201910110311045

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum


Pembimbing Pendamping,



Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Dekan,  
Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Syariful Alam, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,  
  
Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**TAUFIQ RAMADHAN**

201910110311045

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Rabu 16 Juli 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum  
Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I  
Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H  
Penguji II : Cholidah, SH., MH



Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, positioned to the right of their respective names.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TAUFIQ RAMADHAN

NIM : 201910110311045

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**TINJAUAN TERHADAP DELIK PENGHINAAN DAN PENYERANGAN KEHORMATAN/HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

15 Agustus 2025  
  
Taufiq Ramadhan

## ABSTRAKSI

Nama : **TAUFIQ RAMADHAN**  
Nim : 201910110311045  
Judul : Tinjauan Terhadap Delik Penghinaan dan Penyerangan Kehormatan/Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat  
Pembimbing :  
1. Nu'man Aunuh, S.H., M. Hum  
2. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I

Pemuatan kembali pasal penghinaan atau perbuatan menyerang kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wapres dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP justru menjadi polemik dan masalah serius, terutama dalam kaitanya dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat mengingat pasal penghinaan Presiden dan Wapres dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, sehingga mendapatkan respon penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengkaji mengenai pengaturan demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia dan prespektif kebebasan berpendapat terhadap delik penghinaan tersebut. Rumusan masalahnya, bagaimana demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia dan bagaimana delik penghinaan/penyerangan kehormatan/harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden menurut prespektif kebebasan berpendapat. Metode menggunakan pendekatan yuridis normative dengan menggunakan analisa dekspritif kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan secara ideologis dan konstitusional, kebebasan berpendapat sangat selaras dengan sistem demokrasi dan konsep negara hukum yang dianut Indonesia karena menjamin dan mengedepankan hak setiap warga negaranya untuk berekspresi dan berpendapat dalam bentuk apapun. Dalam perkembangan pemerintahan, faktanya cukup banyak individu yang dilaporkan atas pasal penghinaan terhadap Presiden sehingga antara norma dengan praktik sangat berbeda. Kemudian delik tersebut dalam prespektif kebebasan berpendapat pada prinsipnya jelas akan berpotensi disalahgunakan untuk membatasi ruang gerak rakyat terutama bagi mereka yang protes dan kritik kebijakan pemerintah, mengingat pemerintah cenderung memaksa dan tendensius dalam perumusan pasal tersebut tanpa mempertimbangkan putusan MK yang melarang rumusan pasal tersebut dimuat kembali serta tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga mengabaikan prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Kesimpulanya delik penghinaan Presiden dan Wapres membawa potensi resiko bagi rakyat, terutama bagi mereka yang protes, mengkritik atau tidak sependapat dengan kebijakan maupun tindakan yang dilakukan Presiden dan Wapres sebagai pemerintah.

***Kata Kunci: Penghinaan, Presiden, Kebebasan Berpendapat.***

## ABSTRACT

Name : TAUFIQ RAMADHAN  
Nim : 201910110311045  
Title : Review of Insults and Attacks on the Honor/Dignity and Dignity of the President and/or Vice President in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code from the Perspective of Freedom of Opinion  
Supervisor :  
1. Nu'man Aunuh, S.H., M. Hum  
2. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I

The reloading of the article of insult or acts of attacking the honor, dignity and dignity of the President and Vice President in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has actually become a polemic and a serious problem, especially in relation to freedom of expression and opinion considering that the article on insulting the President and Vice President in Law Number 1 of 1946 has been declared unconstitutional by the Constitutional Court, thus receiving a rejection response from various elements of society. The purpose of the research is to examine the regulation of democracy and freedom of opinion in Indonesia and the perspective of freedom of opinion on the insult offense. The formulation of the problem is how democracy and freedom of opinion in Indonesia and how to insult/attack the honor/dignity and dignity of the President and Vice President according to the perspective of freedom of opinion. The method uses a normative juridical approach using qualitative descriptive analysis with conceptual and legislative approaches. The results of the study show that ideologically and constitutionally, freedom of opinion is very much in line with the democratic system and the concept of the rule of law adopted by Indonesia because it guarantees and prioritizes the right of every citizen to express and express his opinion in any form. In the development of the government, the fact is that quite a lot of individuals have been reported for insulting the President so that the norms and practices are very different. Then the delicacy in the perspective of freedom of opinion in principle will clearly have the potential to be abused to limit the people's movement space, especially for those who protest and criticize government policies, considering that the government tends to be coercive and tendentious in the formulation of the article without considering the Constitutional Court's decision that prohibits the formulation of the article from being reloaded and does not have a strong legal basis so as to ignore the principles of the state of law and values democracy guaranteed by the Constitution. In conclusion, the insult of the President and Vice President carries a potential risk to the people, especially for those who protest, criticize or disagree with the policies and actions taken by the President and Vice President as the government.

***Keywords: Insult, President, Freedom of Opinion.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Delik Penghinaan dan Penyerangan Kehormatan/Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat”**. Skripsi ini hanyalah salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum FH UMM. Penulis menyadari sepenuhnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan petunjuk berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang tua saya tercinta bapak **Priyo Wahyudi Subur Anggoro, S.E** dan ibu **Winarni** yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan do’a, semangat dan dukungan kepada saya sejak awal kuliah hingga saat ini, Dosen pembimbing bapak **Nu’man Aunuh, S.H., M. Hum** dan **Syariful Alam, S.H.I, M.H.I** yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran dalam memberikan arahan, masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini, Dekan Fakultas Hukum UMM dan seluruh Dosen beserta karyawan Fakultas Hukum serta kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Judul/Cover .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan Tugas Akhir .....</b>	<b>ii</b>
<b>Surat Pernyataan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstraksi .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
F.1. Metode Pendekatan .....	11
F.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	12
F.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
F.4. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Demokrasi .....	15
A.1. Pengertian Demokrasi .....	15
A.2. Karakteristik Demokrasi .....	18
A.3. Bentuk-Bentuk Demokrasi .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpendapat di Indonesia .....	20
B.1. Istilah dan Pengertian Kebebasan Berpendapat .....	20
B.2. Landasan Hukum Kebebasan Berpendapat .....	21
B.3. Bentuk Kebebasan Berpendapat .....	26
B.4. Mekanisme Menggunakan Hak Berpendapat .....	28
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Penyerangan .....	31

C.1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	31
C.2. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana .....	33
C.3. Sanksi Tindak Pidana .....	35
C.4. Tindak Pidana Penghinaan dan Penyerangan .....	36

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia .....	40
B. Tinjauan Delik Penyerangan Kehormatan/Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Prespektif Kebebasan Berpendapat .....	53
B.1. Perbuatan Pidana Dalam KUHP dengan KUHP 2023 .....	64
B.2. Kepentingan Hukum Subjek yang Dilindungi dan Bentuk Delik Pidana Dalam KUHP dan KUHP 2023 .....	65
B.3. Ancaman Pidana Dalam KUHP dan KUHP 2023 .....	65
B.4. Unsur Pengecualian Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan, atau Harkat dan Martabat Presiden di KUHP 2023 .....	66

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran/Rekomendasi .....	82

DAFTAR PUSTAKA .....	84
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	90
-------------------------	----

Lampiran Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir .....	90
---	----

Lampiran Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir .....	91
--	----

Lampiran Sertifikat Bebas Plagiasi .....	93
--	----

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pasal-Pasal KUHP yang dicabut Mahkamah Konstitusi.....	59
Tabel 2 Perbandingan Pasal Delik Penghinaan KUHP versus KUHP 2023.....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoel Jamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I tentang Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batasan Berlakunya Pidana*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Indonesia*, Penerbit Bayumedia Publishing, Cetakan Pertama, Malang.
- Banu Abadilah dkk, 2022, *Manual Pelatihan Hak Atas Kebebasan Bependapat dan Berkespresi*, Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Charle Ruyat, 2013, *Kamus Hukum*, Penerbit Pustaka Mahardika, Jakarta.
- Hotma Pardoumuan dan Herybertus, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book, Jakarta.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidahaan*, Penerbit Citra, Yogyakarta.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Wacana Intelektual, Cetakan Ke II Tahun 2015.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Piagam Deklarasi Universa Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM Republik Indonesia.
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Mochtar Pabotinggi, 2000, *Lima palang demokrasi satu solusi rasionalitas dan otosentrisitas dari sisi historis-politik di Indonesia*, Penerbit LIPI, Jakarta.
- Moelijatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Muzakir dkk, 2003, *Delik Penghinaan Dalam Pers Mengenai Pejabat Publik*, Penerbit.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021, Perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun 2021, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, *Negara Hukum dan Demokrasi*, PTUN, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Hukum, 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Prasetya Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasalnya*, Penerbit Politeia, Bogor.
- Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Edisi Cetakan ke-3, Jakarta.
- Soeryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Terjemahan, 2005, *International Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil*

*and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia).

Tony Yuri Rahmanto, *Kebebasan Berekspresi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Impelementasi di Provinsi Jawa Barat*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Umar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, PT.Bumi Askara, Jakarta.

### **Jurnal**

Ajie Ramdan, *Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006*, Jurnal Yudisai, Volume 13 Nomor 2 Agustus 2020.

Fance M. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, dalam putusan hakim di peradilan perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12. No. 3 September 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, artikel Ilmiah.

Kristina Roseven Nababa, *Sosialisai Hak Menyampaikan Pendapat ala Pelajar*, Jurnal Magistrorum Et Scholarium, Volume 1, Nomor 2, 2020.

Novitasri, *Konsep Demokrasi Menurut Mahfud MD Dalam Prespektif Siyasa Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, *Negara Hukum dan Demokrasi*, PTUN, Jakarta.

Septilina Ninis Ristina, *Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi dan Budaya Demokrasi dengan Sikap Demokrasi*, Universitas Surakarta, Surakarta, 2011.

Emi Puasa Handayani dkk, *Urgensi Pengaturan Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Makalah Tanpa Tahun

### **Peraturan Perundangan dan Putusan**

Naskah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia KUHP Tahun 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, dan Tambahan Lembaran Negara No.6842.

Terjemahan, 2005, *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 13-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian KUHP Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

### **Internet**

Amediyo Daud Nasution, *Jokowi Sahkan KUHP Baru jadi Undang-Undang, Mulai Berlaku Tiga Tahun Lagi*, dalam <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/63b2f58a584e6/jokowi-sahkan-kuhp-baru-jadi-uu-mulai-berlaku-tiga-tahun-lagi>, yang diakses pada 28 Januari 2023.

Alwi Jamalule Ubab, *Bahaya Menghina Orang Lain Menurut Al-Ghazali*, <https://sanadmedia.com/post/bahaya-menghina-orang-lain-menurut-al-ghazali>, yang diakses pada 6 Maret 2023.

Balqis Fallanda, *Isi Pasal 218 dan Pasal 240 RKUHP Tentang Penghinaan Presiden*, dalam <https://tirto.id/isi-pasal-218-dan-240-rkuhp-tentang-penghinaan-terhadap-presiden>, yang diakses pada 28 Januari 2023.

*Bentuk-Bentuk Demokrasi*, yang dimuat pada 21 Maret 2010 dalam <https://www.scribd.com/Bentuk-Bentuk-Demokrasi>, yang diakses pada 09 Februari 2023.

Bilal Ramadhan, *Hentikan Libatkan Pelajar Dalam Unjuk Rasa*, dalam <https://news.republika.co.id/berita/qhyqj1330/hentikan-libatkan-pelajar-dalam-unjuk-rasa>, yang diakses pada 5 Mei 2023

Daftar Korban Pasal Penghinaan Presiden dari Zaman Presiden Megawati Hingga Jokowi, dalam <https://www.rappler.com/world/indonesia/102508-daftar-korban-pasal-penghinaan-presiden-megawati-sby-jokowi/>, yang diakses pada 15 Mei 2023.

Aida Mardatih, *Menyoal Konstitusionalitas Pasal Zombie di RKUHP*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-konstitusionalitas-pasal-zombie-di-rkuhp-it5a434b6e800b4>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

Hasyri Agustin, *4 Kasus Penghinaan Terhadap Presiden Yang di Proses Secara Hukum*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-kasus-penghinaan-terhadap-presiden-yang-diproses-hukum>, yang diakses pada 15 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Penghinaan*, dalam <https://kbbi.web.id/penghinaan>, yang diakses pada 6 Maret 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Demokrasi*, yang dikutip dalam <https://kbbi.web.id/demokrasi>, diakses pada tanggal pada 09 Februari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Kebebasan*, dalam <https://kbbi.web.id/kebebasan>, yang diakses pada 10 Februari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Penghinaan*, dalam <https://kbbi.web.id/penghinaan>, yang diakses pada 6 Maret 2023.

Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Pentingnya dan harus segera disahkannya RKUHP Menjadi UU*, yang dirilis dalam <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, yang diakses pada 28 Januari 2023.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM: Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terjadi Diruang Digital, dimuat pada 17 januari 2022 dalam <https://www.komnasham.go.id>, yang diakses pada 26 April 2023.

M Agus Yozami, *Bentuk Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp>, yang diakses pada 29 Januari 2023.

Muhamad Abror, *Kebolehan dan Etika Mengkritik Pemerintah Menurut Islam*, <https://islam.nu.or.id/syariah/kebolehan-dan-etika-mengkritik-pemerintah-menurut-islam>, yang diakses pada 6 Maret 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Menilik Wacana Pasal Presiden, dalam <https://www.mkri.id/> yang diakses pada 02 Mei 2023.

Moh. Mahfud MH, Hukum Menghina Presiden, dalam <https://www.mkri.id/>, yang diakses pada 6 Maret 2023.

Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945, dalam <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, yang diakses pada 19 Februari 2023.



## SERTIFIKAT PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Taufiq Ramadhan

Nim : 201910110311045

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Tinjauan Terhadap Delik Penghinaan dan Penyerangan Kehormatan/Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dalam Prespektif Kebebasan Berpendapat”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Juli 2025



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum